



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;
 - b. bahwa adat istiadat dayak yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Kabupaten Seruyan mempunyai peraturan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
 - c. bahwa Kelembagaan Adat Dayak merupakan wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi dan mampu menjaga stabilitas keutuhan, kebersamaan serta saling harga menghargai dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. bahwa hasil Musyawarah Nasional Dewan Adat Dayak Se-Kalimantan telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hierarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Propinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan;
 - e. bahwa upaya menyelesaikan konflik oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengupayakan dan mengedepankan penyelesaian secara adat;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
DAN
BUPATI SERUYAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seruyan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada wilayah di Kabupaten Seruyan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Dayak adalah nama rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Hak adat adalah hak yang dimiliki/ dikuasai oleh seseorang/ sekelompok orang/ milik desa/ kelurahan secara turun temurun yang diakui oleh masyarakat berdasarkan bukti-bukti menurut hukum adat yang berlaku dimasyarakat atau persekutuan hukum adat.
11. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat dayak yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
12. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat Dayak secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

13. Hukum Adat adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah adat yang mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat atau hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
14. Kelembagaan Adat Dayak adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
15. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/ kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh mantir kerapatan adat desa/ kelurahan dan Damang Kepala Adat.
16. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur yang turun temurun dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
17. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
18. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
19. Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/ Let adalah forum gabungan para Mantir/ Let adat yang berada di kecamatan maupun di desa/ kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya.

20. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dayak sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh para mantir adat kecamatan, para ketua kerapatan adat desa/ kelurahan, Kepala Desa/ Lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang termasuk dalam wilayah kedadagangan yang bersangkutan.
21. Kedadagangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam wilayah Kabupaten Seruyan.
22. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
23. Mantir adat adalah gelar tokoh masyarakat Asli Suku Dayak yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dayak, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak yang diakui oleh masyarakat, yang berkedudukan di desa/ kelurahan.
24. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
25. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibukota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
26. Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedadagangan demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di Wilayah Kabupaten Seruyan.

27. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten sebagai mitra Damang Kepala Adat, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.
28. Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/ kelurahan.
29. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Dewan Adat Dayak, Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Fungsionaris Kelembagaan Adat Dayak adalah Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten, Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan, Pengurus Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan, Damang, Mantir Adat, dan Pengurus serta anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
31. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
32. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari.

33. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Masyarakat Adat Dayak adalah orang keturunan asli suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat dayak.
35. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah acuan bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten dan semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan dan jaminan kepastian Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Seruyan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. agar Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. agar terjaminnya proses pelaksanaan adat istiadat di Kabupaten Seruyan;
 - c. agar terjaminnya proses pelaksanaan pemilihan damang/ mantir kepala adat di wilayah Kabupaten Seruyan;
 - d. agar adanya kontrol terhadap masa jabatan dan tugas Damang/ Mantir Kepala adat; dan
 - e. agar masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

- (1). Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya adat dayak di masyarakat didirikan Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan.
- (2). Lembaga Kedadangan sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Seruyan berkedudukan di ibu kota kecamatan definitif.
- (3). Lembaga Kedadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan.
- (4). Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokal.
- (5). Pengurus Kelembagaan Adat Dayak pada semua tingkat di wilayah Kabupaten adalah masyarakat Asli Suku Dayak yang dibuktikan dengan identitasnya dan silsilah garis keturunan dari Bapak satu tingkat di atasnya, yaitu kakeknya.

Pasal 4

- (1). Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut:
 - a. Lembaga Adat Dayak Tingkat Kabupaten adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menginventarisasi secara tertulis tentang hukum-hukum adat dan hak-hak adat masyarakat dayak Kabupaten Seruyan yang dibuat dalam sebuah buku yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk disebar luaskan kepada masyarakat, serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedadangan di wilayah Kabupaten Seruyan;

- b. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat kecamatan adalah:
1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan Adat Dayak Kabupaten, menginventarisasi secara tertulis tentang hukum-hukum adat dan hak-hak adat masyarakat dayak kabupaten Seruyan yang diserahkan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan untuk dibuat dalam sebuah buku adat dayak Kabupaten Seruyan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/ Kelurahan; dan
 2. Kedamaian yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat yang karena jabatannya otomatis sebagai Ketua Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat kecamatan.
- c. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/ kelurahan adalah:
1. Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan; dan
 2. Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Desa/ Kelurahan, dengan tugas pokok dan fungsinya membantu tugas dan fungsi Damang Kepala Adat.
- (2) Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Bagian Kesatu Pembentukan Dewan Adat Dayak

Pasal 5

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, dibentuk atas dasar kewajiban dalam rangka mendukung peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2) Tata cara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan mengacu pada Peraturan Daerah ini.

- (3) Dewan Adat Dayak Kabupaten dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Bagian Kedua
Pembentukan Lembaga Kedamangan

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedamangan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten, dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah Kedamangan bersangkutan.
- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedamangan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Terdapat kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut
 - b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) desa/ kelurahan dalam satu Kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
 - c. Mempunyai hak-hak adat.
- (3) Wilayah Kedamangan tidak terikat dengan wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 7

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota Kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan dan tingkat desa/ kelurahan.
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
- (4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis sebagai ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir.

- (5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Damang bersama-sama dengan Dewan Adat Dayak kecamatan.
- (6) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi, Damang Kepala Adat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (7) Damang/ Mantir Kepala Adat berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas:

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa Lembaga Adat Kedamangan;
- b. melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai Sosial Budaya Dayak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Dayak;
- c. mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data Adat dan Budaya Dayak yang terdapat di daerah yang serasi dengan hukum dan Adat Istiadat Dayak;
- d. membuat dan/atau menginventarisasi secara tertulis aturan-aturan dan/atau hukum-hukum adat serta hak-hak adat Masyarakat Dayak Kabupaten Seruyan dalam sebuah buku adat, yang disahkan dan disebar luaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;
- e. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- f. menyelesaikan dengan damai perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana ringan, sebagaimana lazimnya menurut hukum adat yang berlaku;
- g. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan *intern* suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
- h. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
- i. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
- j. menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;

- k. mengukuhkan secara adat terhadap seseorang, tokoh, pejabat publik atau pejabat lainnya apabila diminta oleh masyarakat adat setempat, sebagai bentuk penghormatan adat;
- l. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya;
- n. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamaian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- o. menetapkan besarnya uang meja, uang sidang, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/ penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/ kelurahan; dan
- p. mendorong upaya agar nilai-nilai budaya ditengah masyarakat adat Dayak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga agar dapat dan tetap dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah dari tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ SMK sederajat, dan perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah:
 - a. mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamaian yang dipimpinnya;
 - b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
 - c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB VI HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mewakili masyarakat adat keluar, dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat istiadat;
 - c. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak, dengan pertimbangan dan persetujuan seluruh mantir adat kecamatan, desa/ kelurahan di wilayahnya;
 - d. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamaian untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;
 - e. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak;
 - f. menetapkan Peraturan Damang;
 - g. membuat surat keputusan tentang sengketa yang sudah diselesaikan secara adat atau mengesahkan surat pernyataan dan atau perjanjian tentang pemenuhan jalan adat atau peraturan adat/ mahar tentang perkawinan adat;
 - h. melakukan upaya-upaya usaha kerjasama yang bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah daerah untuk kepentingan Masyarakat Adat Dayak;
 - i. mengeluarkan surat keterangan tanah adat atau surat-surat pengakuan tanah adat dan atau surat hak-hak adat diatas tanah baik milik perorangan maupun milik bersama setelah mengadakan penelitian terhadap tanah adat serta berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah dan Pemerintah Daerah; dan
 - j. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja tahunan, dan disampaikan secara berjenjang kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten dan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedamaian dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;

- c. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah daerah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - d. melaporkan secara periodik 6 setiap (enam) bulan sekali, dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap permasalahan adat, surat-surat keterangan adat yang dikeluarkan disampaikan kepada kelembagaan adat secara berjenjang dan kepada Pemerintah Daerah;
 - e. menyusun buku hukum adat di wilayahnya;
 - f. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya;
 - g. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak;
 - h. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup "*Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*"; dan
 - i. membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik diluar adat sepanjang ada permintaan dari pemerintah daerah.
- (3) Tata cara penyusunan program kerja tahunan dan laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 11

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud, selama 1 bulan berikutnya.
- (6) Apabila pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terlaksana maka Bupati dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pejabat sementara Damang Kepala Adat dapat diperpanjang masa jabatannya paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 12

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari keturunan Asli Suku Dayak dengan persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantulkannya dalam Daftar Riwayat Hidup, serta melampirkan silsilah garis keturunan dari bapak satu tingkat di atasnya, yaitu kakeknya;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat adat dayak setempat;
 - e. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan bertempat tinggal di desa/ kelurahan, dari Kepala Desa/ Lurah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

- h. berpendidikan formal serendah-rendahnya tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dan dibuktikan dengan ijazah;
 - i. umur sekurang-kurangnya 30 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun saat pendaftaran;
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - k. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - l. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diketahui oleh Pengadilan Negeri;
 - m. Surat Pernyataan berdomisili di desa/ kelurahan di lingkungan wilayah Kedamangan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - n. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan dan tidak akan pindah domisili selama menjabat bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - o. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan setelah ditetapkan menjadi calon, dan bila melanggar bersedia menerima sanksi adat;
 - p. beristri sah tidak lebih dari 1 (satu) dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang;
 - q. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
 - r. melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - s. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik dan atau organisasi terlarang.
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Pemilih Damang adalah:
- a. seluruh Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah di wilayah kedamangan yang bersangkutan;
 - b. seluruh Ketua Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kedamangan yang bersangkutan;
 - c. seluruh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ Desa di wilayah kedamangan yang bersangkutan;
 - d. seluruh anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kecamatan di wilayah kedamangan bersangkutan;

- e. seluruh ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/ Kelurahan di wilayah kedamaian yang bersangkutan; dan
 - f. masyarakat adat di wilayah kedamaian yang bersangkutan.
- (2) Pemilih Damang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan.
 - (3) Syarat-syarat pemilih Damang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), juga harus memperoleh Surat Persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan sementara dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tetap mendapatkan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. satu orang ketua;
 - b. dua orang wakil ketua;
 - c. satu orang sekretaris;
 - d. tiga orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. camat setempat atau camat yang lebih senior apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kedamaian dimaksud sebagai ketua;
 - b. salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - d. Pejabat Kecamatan yang lebih senior atau Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - e. tiga orang Tokoh Masyarakat Adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat Kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 16

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran pemilihan;
- b. melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon;
- c. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
- d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- e. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- f. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari;
- g. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Panitia Pemilihan tetap melaksanakan pemilihan Calon Damang Kepala Adat;
- h. Calon Damang Kepala Adat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf e diumumkan kepada masyarakat;
- i. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- j. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- k. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- l. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- m. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- n. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 17

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilih yang telah ditentukan.

- (2) Pemilihan dilaksanakan di Ibukota Kecamatan atau salah satu ibukota Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kedamangan bersangkutan.
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan tersebut dinyatakan ditunda.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan mengadakan pemilihan Damang Kepala Adat.

Pasal 18

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Damang Kepala Adat hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 2 jam berikutnya.

Pasal 19

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 20

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati segera menetapkan keputusan tentang pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Bupati dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya.
- (3) Lafal sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Bahwa Saya sebagai Damang Kepala Adat/ Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bhineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut setelah dilantik, juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten menurut tata cara adat Dayak setempat.

Bagian Keenam
Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 21

- (1) Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah tim independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. dalam pelaksanaan pemilihan terbukti adanya penyuapan, pengancaman dan intimidasi oleh calon Damang Kepala Adat kepada pemilih sehingga mengganggu hasil yang demokratis; dan
 - c. terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. tokoh adat yang dituakan atau yang tertua;
 - b. Dewan Adat Dayak Kabupaten;
 - c. Dewan Adat Dayak Kecamatan;
 - d. perwakilan kerapatan mantir di wilayah kedamangan;
 - e. unsur pemerintah kabupaten;
 - f. lurah/ kepala desa tertua di wilayah kedamangan; dan
 - g. akademisi.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersikap netral dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 22

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 23

- (1) Damang Kepala Adat berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari tiga perempat jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/ janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat;
 - i. tidak menetap di ibukota kecamatan di wilayah Damang Kepala Adat menjabat selama lebih dari 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - j. pindah domisili diluar wilayah kecamatan yang bersangkutan menjabat; dan
 - k. menjadi pengurus partai politik atau terlibat kampanye pada pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden.
- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati atau atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Damang Kepala Adat yang diduga tersangkut dalam suatu pelanggaran hukum adat dan atau tindak pidana, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kabupaten, Bupati dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten.

- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati mencabut keputusan pemberhentian sementara dan mengembalikan jabatan Damang Kepala Adat.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 25

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamaian terjadi kevakuman karena Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau telah habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/ Let Adat Kedamaian yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabat sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

BAB X
SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 26

- (1) Sekretaris Damang Kepala Adat bertugas membantu Damang Kepala Adat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Damang Kepala Adat.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diangkat dari salah satu anggota mantir perdamaian Adat Kecamatan di wilayah kedamaian dan berdomisili di ibu kota kecamatan atau yang terdekat dengan ibukota kecamatan.
- (2) Sekretaris Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh kerapatan Mantir Adat/ Let perdamaian adat di wilayah kedamaian.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Damang Kepala Adat sama dengan periode masa bakti jabatannya sebagai mantir perdamaian adat.
- (4) Dalam hal masa jabatan mantir perdamaian adat berakhir, maka jabatan Sekretaris Damang dipilih kembali dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 28**

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat desa/ kelurahan maupun pada tingkat kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap keputusan persengketaan/ perselisihan/ permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat atau keputusan bersama pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat di tingkat kecamatan.

Pasal 29

- (1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat *final* dan mengikat para pihak.

- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
- (3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan “Sumpah Adat” yang berlaku di wilayah kedamaian bersangkutan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 30

Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 2 (dua) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 31

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sengketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Kecamatan atau desa/ kelurahan, harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam Surat Keputusan serta diumumkan kepada masyarakat setempat.

Pasal 32

- (1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat pada tingkat desa/ kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut pernah ditangani/ diproses dan diputuskan oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB XII JENIS SANKSI

Pasal 33

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat baik di tingkat desa/ kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah:

- a. Nasihat/ Teguran secara lisan dan/ atau tertulis;
- b. pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis;

- c. *singer* atau sebutan lain untuk denda maupun ganti kerugian;
- d. dikucilkan dari masyarakat adat desa/ kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu;
- e. dikeluarkan dari masyarakat Adat, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas;
- f. pencabutan gelar adat;
- g. sumpah adat; dan/atau
- h. bentuk sanksi lain sesuai dengan hukum adat setempat.

Pasal 34

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangan masing-masing.

BAB XIII

BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketetapan Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB XIV

MANTIR ADAT

Pasal 36

- (1) Mantir/ Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/ Let Adat Desa/ Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Desa/ Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten.

- (2) Masa Bakti Mantir/ Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/ Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/ Let Adat tingkat kecamatan dan Mantir/ Let Adat tingkat desa/ kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tata cara pemilihan mantir adat di desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melalui pemilihan oleh masyarakat adat dayak di desa/ kelurahan sedangkan untuk mantir adat kecamatan dipilih oleh ketua kerapatan adat desa/ kelurahan dan atas usul ketua kerapatan adat desa/ kelurahan di wilayah kedamangan yang bersangkutan.
- (5) Yang berhak memilih Mantir Adat/ Let perdamaian adat desa adalah penduduk desa yang berasal dari desa/ kelurahan bersangkutan.

BAB XV ATRIBUT ADAT

Pasal 37

- (1) Kelembagaan Adat Dayak mempunyai atribut berupa:
 - a. bendera;
 - b. umbul-umbul;
 - c. warna;
 - d. lagu-lagu;
 - e. stempel;
 - f. busana;
 - g. gerak;
 - h. lambang; dan
 - i. lain-lain.
- (2) Atribut-atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Damang Kepala Adat.

BAB XVI RUMAH ADAT

Pasal 38

- (1) Setiap wilayah kedamangan harus memiliki rumah adat.
- (2) Rumah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bercirikan daerah setempat.

- (3) Rumah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pelaksanaan musyawarah adat;
 - b. pelaksanaan sidang adat;
 - c. acara-acara adat; atau
 - d. kegiatan lainnya.
- (4) Rumah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
 - a. keperluan politik; dan/atau
 - b. kampanye pemilihan anggota legislatif, kampanye pemilihan Kepala Daerah dan kampanye Pemilihan Presiden.
- (5) Pembangunan rumah adat dapat diupayakan oleh:
 - a. kelembagaan adat dayak beserta masyarakat adat;
 - b. dengan bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. dengan bantuan pihak pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XVII
MUSYAWARAH ADAT DAYAK KEDAMANGAN

Pasal 39

- (1) Damang Kepala Adat wajib melaksanakan Musyawarah Adat.
- (2) Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan atau ketika diperlukan.
- (3) Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas perencanaan pembangunan adat dan atau lainnya.
- (4) Musyawarah Adat dihadiri oleh masyarakat adat di wilayah kedamangan bersangkutan.

BAB XVIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 40

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak atas peradilan atas pelanggaran adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya.
- (2) Setiap anggota masyarakat wajib menghormati adat istiadat yang berlaku dan berpartisipasi aktif dalam upaya pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat.

- (3) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/ karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem.

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah berhak melakukan pembinaan dan pengawasan atas adat dan istiadat yang berlaku di tengah masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
- (3) Dalam memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat sebagaimana dimaksud ayat (2) secara operasional dilaksanakan oleh Kelembagaan Adat.
- (4) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Lembaga Adat berfungsi bersama Pemerintah Daerah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB XIX HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 42

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk memasukannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 43

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

BAB XX PERAN SERTA LEMBAGA ADAT DAYAK DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 44

Kelembagaan Adat Dayak di setiap tingkatan berperan:

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/ nilai sosial budaya daerah; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

BAB XXI PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pembinaan Adat Istiadat dan Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Seruyan dilakukan oleh Bupati, Camat, Lurah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati, Camat, dan Lurah dibantu oleh Dewan Adat Dayak sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 46

Seluruh aparatur pemerintah daerah untuk disemua tingkatan dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten wajib memelihara, membina dan mengembangkan adat istiadat Dayak yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Pasal 47

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan adat istiadat Dayak, Kelembagaan Adat Dayak mengadakan hubungan kerja yang bersifat fungsional dan konsultatif dengan pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan Kelembagaan Adat Dayak yang hidup berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Seruyan.
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Hubungan Kerja****Pasal 49**

- (1) Kelembagaan Adat Dayak dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kelembagaan Adat Dayak dapat melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dan penegak hukum lainnya untuk penegakan hukum adat.
- (3) Kelembagaan Adat Dayak dapat melakukan hubungan kerja sama dengan sekolah-sekolah (SD/ SMP/ SMA sederajat dan Pondok Pesantren) untuk pelestarian, penguatan dan penegakan hukum adat.
- (4) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan investasi/ penanaman modal di Kabupaten Seruyan yang dilakukan oleh Badan Usaha dapat memberikan kontribusinya terhadap pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Adat Dayak.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) wajib dikoordinasikan berjenjang secara kelembagaan adat dan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XXII PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak menjabat lagi atau meninggal dunia ketika masih menjabat sebagai Damang Kepala Adat selain mendapatkan uang penghargaan dari APBD Provinsi dapat pula diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, dan lembaga yang telah berperan besar dan berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan Adat Dayak.

BAB XXIII PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasional, lembaga Kedamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kedamangan dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para fungsionaris Lembaga Kedamangan juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan, Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan dan Lembaga Keadamangan wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati Seruyan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Kabupaten Seruyan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adat dan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

BAB XXIV LARANGAN

Pasal 54

Fungsionaris Kelembagaan Adat Dayak dilarang:

- a. merugikan kepentingan masyarakat adat;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan presiden;
- k. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan/atau

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XXV
SANKSI**

Pasal 55

- (1) Fungsionaris Kelembagaan Adat Dayak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dapat dilakukan tindakan:
 - a. pemberhentian sementara; dan/atau
 - b. pemberhentian.

**BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 56

- (1) Damang Kepala Adat dan Mantir Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal penetapannya.
- (2) Bagi Damang Kepala Adat dan Mantir Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 32

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04,09/ 2019**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK**

I. UMUM

Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung/ desa/ lewu, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat kampung/ desa/ lewu yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah.

Adat istiadat Dayak Seruyan yang tumbuh dan berkembang sepanjang jaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu kampung/ desa/ lewu yang dalam skala lebih besar khususnya Kalimantan Tengah Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat melalui lembaga adat dimaksudkan adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat kebiasaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional dan turut serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan Lembaga adat adalah sebagai wadah atau organisasi permusyawaratan/ permufakatan Adat yang berada di luar organisasi Pemerintahan serta mempunyai tugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat adat, menyelesaikan perselisihan adat, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah serta membina masyarakat adat. Adapun perangkat adat sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh seorang Damang dan dibantu mantir.

Bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya di daerah merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, maka kelembagaan adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya.

Untuk itu menyikapi hal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Seruyan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Kelembagaan Adat sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Kabupaten dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat Dayak di Kabupaten Seruyan pada khususnya.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “didukung” adalah Lembaga Kedamangan sebagai lembaga Adat Dayak yang ada sejak lama, kini tetap sebagai lembaga sentral atau lembaga utama yang ada di garis depan dalam mengayomi masyarakat Adat Dayak bersama seluruh kearifan lokalnya. Bahkan dalam mengemban tugas berat namun mulia tersebut didukung penuh oleh Masyarakat Adat Dayak melalui Dewan Adat Dayak provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/ kelurahan, Sedangkan istilah Dewan Adat Dayak merupakan perubahan nama dari Majelis Adat Dayak, sebagai salah satu hasil Musyawarah Nasional II (MUNAS II) Dewan Adat Dayak se-Kalimantan di Pontianak pada Tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fungsi “koordinasi” adalah fungsi Dewan Adat Dayak untuk melakukan koordinasi secara intern maupun ekstern dan melakukan koordinasi secara bertimbal balik, baik dengan sesama Dewan Adat Dayak maupun dengan para Damang di wilayahnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi istilah Damang Koordinator. Adapun fungsi “Supervisi” adalah Dewan Adat Dayak bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga Kedamangan di wilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dewan Adat Dayak Kabupaten dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi. Kemudian setelah Dewan Adat Dayak ditetapkan dan dikukuhkan, maka selanjutnya disahkan oleh Bupati untuk Dewan Adat Dayak Kabupaten, oleh Camat untuk Dewan Adat Dayak Kecamatan dan oleh kepala desa/lurah untuk Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat Tingkat Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan, dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga Peradilan Adat tingkat banding atau tingkat terakhir.

Ayat (3)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan dapat dipahami atau disejajarkan fungsinya sebagai Lembaga Peradilan Adat tingkat pertama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “uang meja” adalah biaya pendaftaran perkara untuk diproses oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, “uang sidang” adalah biaya sidang untuk memutuskan perkara, “uang komisi” adalah dihitung secara prosentase dari jumlah nilai barang/ benda yang disengketakan, “uang jalan” adalah biaya transportasi bagi Damang dan para Mantir untuk datang ke lokasi perkara, “*Lap Tunggu*” adalah uang sidang perdamaian adat dalam menyelesaikan pembagian warisan yang berbentuk “*ramu*” barang pusaka. Damang juga menetapkan besarnya biaya perdamaian adat pada akhir penyelesaian sengketa yang dibebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 9**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi inisiator” adalah apabila ada perselisihan atau persengketaan di antara para Damang menyangkut persoalan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya dan tidak ada penyelesaian di antara mereka, maka para Damang yang terkait wajib berinisiatif membawa persengketaan dimaksud kepada Dewan Adat Dayak kabupaten untuk diselesaikan.

Pasal 10**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah” adalah menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah terhadap program pembangunan yang berkenaan dengan masalah adat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bahwa gelar adat menjadi kewenangan Damang Kepala Adat untuk menginventarisir dan menetapkan persyaratan peruntukannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah kerjasama didalam bidang keamanan, bidang sosial budaya, pembangunan, kepariwisataan, adat istiadat termasuk didalamnya kesenian dan pengembangan masyarakat adat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tanah adat” adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedadagangan atas tanah hak adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adat dimaksud apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan melaksanakan perkawinan secara adat dan mengeluarkan surat keterangan perkawinan secara adat adalah seyogyanya tidak ada perkawinan secara adat tanpa melalui lembaga Kedamaian yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Damang dan dibantu oleh Mantir Adat, sehingga perkawinan secara adat yang tidak melalui lembaga Kedamaian, tidak berhak memperoleh surat keterangan perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat Adat Dayak telah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini dan diyakini terus berlangsung ke masa depan, walaupun masyarakat Dayak telah terbagi menganut agama berbeda; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kaharingan. Masyarakat Adat Dayak percaya, bahwa perkawinan tanpa melalui tahapan perkawinan secara adat sebelum dilakukan menurut hukum agama adalah melanggar perilaku hidup "*Belom Bahadat*" sebagai warisan leluhur. Jadi perkawinan secara adat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum Adat Dayak.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "surat-surat keterangan adat" adalah termasuk didalamnya Surat Keterangan Tanah Adat, Surat keterangan Perkawinan, Surat Keterangan Perceraian, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan falsafah hidup “**Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat**” adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup “**Belom Bahadat**”, maka akan teraktualisasi dalam wujud “**Belom Penyang Hinje Simpei**” yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ijazah yang dilegalisir” adalah ijazah pendidikan terakhir oleh pejabat berwenang dalam hal ini lembaga tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan dan/atau pejabat dinas kabupaten yang membidangi pendidikan.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “Dokter pemerintah” adalah dokter yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan dalam hal ini Surat Keterangan Sehat dapat dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “surat Keterangan Domisili” adalah surat yang menyatakan kebenaran domisili dari yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ditempat yang bersangkutan tinggal/berdomisili dalam hal ini kepala desa.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.

Huruf r

Cukup Jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diajukan secara tertulis” adalah karena harapan masyarakat Adat Dayak agar mekanisme, prosedur dan tata cara yang diterapkan di dalam menjalankan roda organisasi mengikuti cara-cara sesuai perkembangan zaman serta diperolehnya figur calon Damang yang semakin berkualitas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14**ayat (1)**

Yang dimaksud dengan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Damang adalah agar pada akhirnya seorang figur Damang akan muncul dari hasil pemilihan yang bersifat terbuka dan kompetitif.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS adalah bahwa Damang yang terpilih dari seorang yang berprofesi sebagai PNS tetap memperoleh segala haknya karena hanya bersifat dikaryakan dan dapat kembali ke instansi lingkungan kerja semula apabila telah berhenti sebagai Damang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat adalah melakukan penyaringan, sehingga akhirnya dapat ditetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lafal Sumpah/ Janji, khusus pada bagian pembuka dan penutup disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama yang dianut oleh Damang Kepala Adat yang akan dilantik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak menurut tata cara adat setempat adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat terpilih sungguh menyadari betul bahwa ia mengemban tugas mulia di bidang adat istiadat dan hukum adat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “diduga” adalah ketika status yang ditetapkan sudah menjadi tersangka untuk perkara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “atas usul” Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah sebagai tindak lanjut fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lembaga Kedamangan di wilayahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29**Ayat (1)**

Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "**Sumpah Adat**" adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Damang beserta para Mantir Adat dalam menangani suatu perkara atau sengketa adat yang pembuktiannya menemui jalan buntu. Sumpah adat atau dapat juga disebut "**Sumpah Pemutus**" dilakukan menurut tata cara hukum adat setempat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangat terpaksa.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pada dasarnya adat istiadat dan hukum adat bersifat dinamis atau elastis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu untuk tetap menjaga kewibawaan dan kepastian hukum adat, maka wajib diterapkan pelayanan tertib administrasi dan keterbukaan kepada masyarakat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Walaupun “*Singer*” denda atau ganti rugi sudah ditimpakan kepada pihak yang melanggar hukum adat, namun Damang beserta para Mantir Adat tetap wajib untuk melakukan prosesi perdamaian adat menurut tata cara hukum adat setempat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bentuk-bentuk sanksi pada masing-masing wilayah kademangan yang telah dipraktekkan untuk tetap dilestarikan.

Pasal 34

Pada hakekatnya semua Damang Kepala Adat dipandang mampu untuk menerapkan prosedur, tata cara dan menjatuhkan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat Dayak yang berlaku di daerah masing-masing. Namun demikian prosedur dan tata cara dimaksud tetap dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

Pasal 35**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak” adalah sekelompok anggota Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Komisi Adat istiadat dan Hukum Adat sebagai bagian dari lembaga Dewan Adat Dayak kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sedangkan tata cara penetapan, tugas dan fungsinya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan Dewan Adat Dayak kabupaten.

Ayat (2)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Adat Dayak Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan mengacu pada AD/ART Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sebagai lembaga Adat Dayak tertinggi. Untuk hal-hal yang belum diatur secara lengkap di dalam AD/ART, akan dilengkapi melalui Surat Keputusan atau diatur melalui Peraturan Dewan Adat Dayak secara berjenjang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengingat masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya telah menganut bermacam-macam agama, maka anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan dan anggota kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/ Kelurahan mewakili dari berbagai kelompok agama yang ada.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “dibuat secara tertulis” adalah bahwa hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat Adat Dayak agar diteliti, diinventarisasi kemudian ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku. Sedangkan yang dimaksud dengan “disebarluaskan” adalah termasuk upaya pewarisan agar masyarakat luas mengetahui, memahami, mengerti maksud dan makna yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bekerjasama” dengan pihak-pihak terkait adalah pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian dan Perguruan Tinggi yang relevan dan mempunyai kompetensi di bidang hukum adat.

Pasal 43**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum Adat Dayak setempat” adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50**Ayat (1)**

Maksud dari memberikan uang penghargaan adalah semata-mata sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas pengabdian seorang Damang Kepala Adat yang telah berakhir masa jabatannya atau karena meninggal dunia, dalam ikut serta mendorong keberhasilan pembangunan pada umumnya Kepada Damang Kepala Adat yang berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat, tidak mendapat kepercayaan lagi dari sebagian besar masyarakat adat, dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat, sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat, tidak dapat diberikan uang penghargaan dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Program Kerja” adalah program kerja dan usulan anggaran yang diajukan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten adalah termasuk untuk biaya operasional dan penghasilan bulanan bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan para Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan. Anggaran yang didapat tidak boleh sama dengan jenis anggaran yang telah didapat melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.